



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 415 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) "ASSURANSI KERUGIAN EKA NUSA"
yang didirikan dengan peraturan pemerintah NO. 16 tahun
1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1961;
(lembaran Negara tahun 1960 No. 59 ; Tambahan
Lembaran Negara No. 1989);
2. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 No. 35);
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI KEUANGAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) "ASSURANSI KERUGIAN EKA NUSA"
yang terdiri dari :
- | | | |
|---------------|---------|-------------------|
| 1. R. KASMITO | sebagai | PRESIDEN DIREKTUR |
| 2. - - | sebagai | - - |
| 3. - - | sebagai | - - |
| 4. - - | sebagai | - - |
| 5. - - | sebagai | - - |
| 6. - - | sebagai | - - |
| 7. - - | sebagai | - - |
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan
diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat
sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Semua Menteri;.....
 2. B.P.U. Assuransi Kerugian;.....
 3. Kabinet Menteri Pertama;.....
 4. P.N. Assuransi Kerugian Eka Nusa;.....
 5. BANAS.....
- PETIKAN : Untuk diketahui, dan
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 22-7-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**